

**ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN(MAHAR) PADA PERKAWINAN
SUKU NIAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG DIBATALKAN SEPIHAK
OLEH CALON PENGANTIN
(KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM ADAT)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

MARIANUS WARUWU

2002100066

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN (MAHAR) PADA
PERKAWINAN SUKU NIAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG
DIBATALKAN SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (KAJIAN
SOSIOLOGIS HUKUM ADAT)

NAMA : MARIANUS WARUWU


NPM : 2002100066

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING 1


KUSNO, SH, M.H
NIDN.0104128501

PEMBIMBING 2


Acc. 26-7-24.
AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH, MH
NIDN. 0108058803

Disahkan Oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM


RISDALINA, S.H, M.H
NIDN.0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN
(MAHAR) PADA PERKAWINAN SUKU NIAS
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG
DIBATALKAN SEPIHAK OLEH CALON
PENGANTIN (KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM ADAT)

NAMA : MARIANUS WARUWU

NPM : 2002100066

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 01 Agustus 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : KUSNO, SH., M.H
NIDN : 0104128501

Penguji III (Anggota)

Nama : NIMROT SIAHAAN, S.H., M.H
NIDN : 0123126901

Tanda Tangan



.....

.....

.....

Rantauprapat, 21 Juli 2024

**Dekan
Fakultas Hukum**


RISDALINA, S.H., M.H
NIDN: 0106066401

**Ka. Program Studi
Ilmu Hukum**


INDRA KUMALASARI M, SH., MH
NIDN: 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

NAMA : MARIANUS WARUWU
NPM : 2002100066
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
JUDUL ARTIKEL : ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN
(MAHAR) PADA PERKAWINAN SUKU NIAS
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG
DIBATALKAN SEPIHAK OLEH CALON
PENGANTIN (KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM
ADAT)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 26 September 2024
Yang membuat pernyataan



MARIANUS WARUWU
NPM. 2002100066

ABSTRAK

Marianus Waruwu2002100066

Salah satu masyarakat Indonesia yang menggunakan adat yaitu masyarakat suku Nias, yang mana dalam melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa tahap salah satunya pemberian jujuran atau mahar. Namun sering terjadi berbagai konflik setelah diberikannya uang jujuran, seperti yang terjadi pada Desa Negeri Lama Labuhanbatu dimana calon pengantin perempuan melarikan diri dengan laki-laki lain setelah uang jujuran diserahkan oleh pihak laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2024 di Negeri Lama Labuhanbatu.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Berdasarkan kajian sosiologis, uang jujuran terutama dalam adat Nias merupakan suatu simbol keseriusan dari laki-laki dalam meminang seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Dalam adat, pemberian jujuran juga memiliki banyak makna seperti uang jujuran merupakan simbol bahwa laki-laki siap memberi nafkah kepada perempuan yang ingin dijadikan istri, pemberian jujuran juga merupakan salah satu ritual dalam pernikahan, sebagai tanda komitmen laki-laki, simbol penghormatan kepada pihak perempuan dan masih banyak lagi. Dalam hukum adat Nias, dapat dikatakan pemberian jujuran merupakan syarat sah dari suatu pernikahan di hadapan adat dan masyarakat adat. Uang jujuran yang diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan nantinya akan digunakan dalam segala keperluan acara adat pernikahan. Penyelesaian kasus pengembalian uang jujuran dalam hukum adat Nias pada kasus di Negeri Lama Labuhanbatu dilaksanakan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang disertai oleh tetua adat Nias setempat dan kedua belah pihak sepakat bahwa pihak perempuan harus mengembalikan jujuran dan digandakan kepada pihak laki-laki. Seluruh masyarakat adat Nias terutama pihak yang melaksanakan tunangan yang melibatkan uang jujuran harus menghormati adat istiadat yang berlaku guna menghindari dampak sosial yang mungkin terjadi. Sebaiknya apabila calon pengantin perempuan hendak membatalkan pertunangannya dengan calon pengantin laki-laki, harus melakukannya dengan komunikasi yang baik guna menghindari dampak sosial bagi kedua belah pihak dalam kehidupan masyarakat adat Nias.

Kata Kunci: Kajian Sosiologi, Hukum Adat Nias, Uang Jujuran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana berkat kasi karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Adapun judul yang penulis ambil adalah ” **ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN PADA PERKAWINAN SUKU NIAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan penelitian skripsi pada Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si, P.h.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu
2. Ibu Risdalina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
3. Bapak Indra Kumala Sari M, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Kusno, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pertama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.
5. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang dengan ikhlas mengajar, mendidik, memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bang Phatur Rozak, S.E., Kak Jungsi Waini Lubis, S.E., Kak Nurul Huda Marpaung, A.md dan seluruh Staff Karyawan Akademik, Perpustakaan, Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
8. Seluruh rekan sekelas angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Rantauprapat, 20 Juni 2024

Penulis,



Marianus Waruwu

NPM:2002100066

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	20
2.2.1 Pengertian Hukum Adat.....	20
2.2.2 Kajian Sosiologis Hukum Adat.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang Jujuran	30
2.3.1 Pengertian Uang Jujuran	30
2.3.2 Uang Jujuran Menurut Hukum Positif	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Pendekatan Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data	40
3.5 Analisis Data.....	40
3.6 Cara Kerja.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kajian Sosiologis Pentingnya Uang Jujuran Pada Pelaksanaan Perkawinan Dalam Hukum Adat Nias	42
4.1.1 Dampak Apabila Uang Jujuran Tidak Dipenuhi Dalam Adat Nias.....	42
4.1.2 Dampak Apabila Calon Mempelai Perempuan Kabur Setelah Uang Jujuran Diberikan Dalam Adat Nias	46
4.1.3 Analisis Penulis Tentang Pentingnya Uang Jujuran Dalam Adat Nias.....	49
4.2 Kajian Penyelesaian Kasus Pengembalian Uang Jujuran Dalam Hukum Adat Nias di Negeri Lama Labuhanbatu	51
4.2.1 Kajian Sosiologis Pengembalian Jujuran.....	51
4.2.2 Kasus Pengembalian Jujuran Dalam Hukum Adat Nias Di Negeri Lama Labuhanbatu	52
4.2.3 Analisis Penulis Tentang Pengembalian uang Jujuran.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN